



BUPATI BATANG HARI

KEPUTUSAN BUPATI BATANGHARI

NOMOR: 339 Tahun 2002

TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH SMUN 6, SLTPN 21 DAN SLTPN 22 DALAM KABUPATEN BATANGHARI

BUPATI BATANGHARI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembukaan sekolah dan penerimaan siswa baru pada tahun pelajaran 2002/2003 dipandang perlu adanya penetapan pembukaan sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan sekolah SMUN 6, SLTPN 21 dan SLTPN 22 dalam Kabupaten Batanghari

Meningat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Menperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU,
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional,
4. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 79/MPAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH SMUN 6, SLTPN 21 DAN SLTPN 22 DALAM KABUPATEN BATANGHARI**

Portama

: Menetapkan sekolah SMUN 6, SLTPN 21 dan SLTPN 22 dalam Kabupaten Batanghari dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran 2002/2003

Kedua

: Nama dan lokasi sekolah dimaksud adalah SMUN 6 Batanghari di Keramat Tinggi Muara Bulian, SLTPN 21 Batanghari di Km 3 Muara Bulian dan SLTPN 22 Batanghari di Sungai Baung

Ketiga

: Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini di bebankan kepada biaya rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari

ppw

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di ubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyiapan ini

DITETAPKAN DI MUARA BULIAN
PADA TANGGAL 29 APRIL 2002 ✓



Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Negara Peadayagamaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Bapak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Bapak Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
8. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
9. Bapak Ketua Komisi VI DPR - RI di Jakarta
10. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
11. Sdr. Ketua DPRD Batanghari di Muara Bulian
12. Sdr. Kepala Dappeda Batanghari di Muara Bulian
13. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari di Muara Bulian
14. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Kab. Batanghari di Muara Bulian
15. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kab. Batanghari di Muara Bulian
16. Sdr. Kabag Sosial Setda Kab. Batanghari di Muara Bulian
17. Sdr. Kepala BPS Cabang Batanghari di Muara Bulian
18. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Batanghari di Muara Bulian